

PETUNJUK PENGISIAN FORM-02.b

a. Penjelasan Umum

Form 02.b - Bangunan Lainnya adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bangunan selain Bangunan pada formulir 02.a (Gedung dan Bangunan) yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan penilaian kembali BMN. Form ini untuk membantu pengisian Kertas Kerja Inventarisasi untuk Gedung dan Bangunan (KKI.02) dan form akan digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (2) Diisi dengan kode Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam KKI/form pendataan
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (6) Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN)
- (7) Diisi dengan merk/type/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (9) Diisi dengan luas sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "**Tidak Ditemukan**", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi (SIMAK) dengan data hasil cek fisik
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka 13 s.d angka 16 selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan. dimulai mengisi no (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi no (12) dan seterusnya
- (13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (15) Diisi dengan merk/type/keterangan sesuai fisik BMN yang ada
- (16) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik
- (17) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan renovasi apabila pernah dilakukan renovasi
- (18) Diisi dengan total luas BMN saat cek fisik
- (19) Diisi sesuai kondisi bangunan saat cek fisik
- (20) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor dimana lokasi bangunan berada
- (21) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa dimana lokasi bangunan berada
- (22) Diisi dengan nama Kecamatan dimana lokasi bangunan berada
- (23) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dimana lokasi bangunan berada
- (24) Diisi dengan nama Provinsi dimana lokasi bangunan berada
- (25) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri.
Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27). Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).
Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (26)s.d.(28)

Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas tanah pihak lain tersebut.

- (29) Diisi dengan jenis BMN sesuai dengan hasil pendataan, misal: tugu, menara baja siku 4 kaki, menara guyed, menara ATC, dan lain-lain
- (30) Diisi kedalaman/ketinggian BMN
- (31) Diisi tebal plat atau dinding BMN
- (32) Diisi total volume BMN
- (33) Diisi keterangan lainnya BMN tersebut seperti identitas bangunan, seperti: nama objek sesuai penggunaannya
- (34) Diisi bahan/material BMN tersebut
- (35) Diisi dengan panjang total BMN tersebut
- (36) Diisi dengan lebar total BMN tersebut
- (37) Diisi dengan luas total BMN tersebut. Perkalian dari no (35) dan (36)
- (38) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (39) Diisi panjang pagar sebagaimana disebutkan pada nomor (38)
- (40) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan baik berupa (aspal, beton, batako, dsb), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (41) Diisi luas perkerasan sebagaimana angka (40)
- (42) Diisi Keterangan Lainnya terkait data penilaian.
- (43) Diisi status penggunaan BMN tersebut.
- (44) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker
- (45) Diisi keterangan tambahan nomor (45), seperti Surat Persetujuan PSP nomor..., dsb
- (46) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (47) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (46), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, dan lain sebagainya
- (48) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (49) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (48), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, dan lain sebagainya dimana pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (50) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain/ dioperasikan oleh pihak lain
- (51) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana disebutkan pada angka (50), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tuis satker oleh Menteri Keuangan
- (52) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan/memanfaatkan BMN tersebut
- (53) Diisi keterangan untuk luasan pada angka (52)
- (54) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (55) Diisi keterangan untuk luasan BMN pada angka (54)
- (56) Diisi total luasan penggunaan BMN (penjumlahan dari no. 44 s.d. no. 54)
- (57) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain BMN (mitra kerjasama pemanfaatan BMN)
- (58) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN tersebut, jika tidak maka diisi pada kolom Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN
- (59) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, dalam/interior, dan belakang. Dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
- (60) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada
- (61) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN
- (62) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN
- (63) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN

PETUNJUK PENGISIAN FORM-03.a

a. Penjelasan Umum

Form 03.a - Jalan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Jalan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN. Form ini untuk membantu pengisian Kertas Kerja Inventarisasi untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan (KKI.03) dan form akan digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (2) Diisi dengan kode Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam KKI/form pendataan
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (6) Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN)
- (7) Diisi dengan merk/type/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "**Tidak Ditemukan**", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi (SIMAK) dengan data hasil cek fisik
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka 12 s.d angka 15 selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan. dimulai mengisi no (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi no (12) dan seterusnya
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (14) Diisi dengan merk/type/keterangan sesuai fisik BMN yang ada
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan
- (17) Diisi dengan kondisi Jalan jika
 - 1. Baik Sekali:**
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
 - 2. Baik:**
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.
 - 3. Sedang:**
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.
 - 4. Jelek:**
Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.
 - 5. Jelek Sekali:**
Retak merata dan banyak berlubang, sebagian besar mengalami deformasi dan tidak stabil.

Diisi dengan kondisi Jalan Rel, jika

1. Baik Sekali

Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi masih prima dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan sangat terawat.

2. Baik

Konstruksi Jalan Kereta Api kondisinya masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik namun perlu mengalami perbaikan kecil. Secara keseluruhan jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan terawat.

3. Sedang

Konstruksi Jalan Kereta Api kondisinya masih dalam keadaan baik namun telah mengalami deformasi/korosi yang ringan. Secara keseluruhan jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan cukup terawat.

4. Jelek

Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi jelek, dan sudah mengalami deformasi/korosi berat. Secara keseluruhan jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan tidak terawat.

5. Jelek Sekali

Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi sangat jelek, mengalami deformasi/korosi berat dan sudah tidak bisa dilalui. Secara keseluruhan jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan ter bengkalai

- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor dimana lokasi bangunan berada
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa dimana lokasi bangunan berada
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan dimana lokasi bangunan berada
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dimana lokasi bangunan berada
- (22) Diisi dengan nama Provinsi dimana lokasi bangunan berada
- (23) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri.

Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan kode pencatatan tanah pada angka (25) beserta NUP pada angka (26).

Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (24), kode pencatatan tanah pada angka (25) beserta NUP pada angka (26).

Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (24), (25), dan (26)

Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

- (24) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (25) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (26) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (27) Diisi dengan mencentang jika BMN berupa Jalan Darat
- (28) Diisi dengan jenis Jalan seperti Jalan Umum, Jalan khusus, atau jalan Tol, dan lain sebagainya
- (29) Diisi dengan kelas Jalan, seperti kelas I, II, III A, III B, atau III C
- (30) Diisi dengan fungsi Jalan, seperti Arteri, kolektor, lokal, atau lingkungan
- (31) Diisi dengan luas total Jalan (perkalian dari no (33) dan (34)
- (32) Diisi dengan panjang Jalan
- (33) Diisi dengan lebar Jalan
- (34) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan beton
- (35) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan aspal

- (36) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan interblok (batako)
- (37) Diisi dengan kondisi permukaan jalan
- Sangat Baik:**
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
- Baik:**
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.
- Sedang:**
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.
- Jelek:**
Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.
- (38) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa kanstein
- (39) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa batu kali
- (40) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa guard rail
- (41) Diisi dengan kondisi komponen pelengkap jalan pada no 38-40
- Sangat Baik:**
Secara keseluruhan pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan sangat terawat.
- Baik:**
Secara keseluruhan pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan terawat.
- Sedang:**
Secara keseluruhan pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan cukup terawat.
- Jelek:**
Secara keseluruhan pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan tidak terawat.
- Jelek Sekali:**
Secara keseluruhan pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan terbengkalai.
- (42) Diisi dengan tahun dilakukannya pelapisan terakhir
- (43) Diisi dengan tahun dilakukannya pemeliharaan terakhir yang dikapitalisasi
- (44) Diisi dengan keterangan lain-lain yang diperlukan terkait dengan Jalan yang dinilai
- (45) Diisi dengan mencentang jika BMN berupa Jalan Kereta Api
- (46) Diisi dengan panjang Rel R30
- (47) Diisi dengan panjang Rel R42
- (48) Diisi dengan panjang Rel R50
- (49) Diisi dengan panjang Rel R54
- (50) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa beton
- (51) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa kayu
- (52) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa besi
- (53) Diisi dengan jumlah wesel biasa
- (54) Diisi dengan jumlah wesel inggris
- (55) Diisi keterangan tambahan nomor (46), terkait jalan kereta api
- (56) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status penggunaan jalan (misalnya: penggunaan sesuai tusi, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, ksp, dsb.), penggunaan sementara, dan/atau tanah yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tusi.
- (57) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi satker
- (58) Diisi keterangan tambahan nomor (57), seperti Persetujuan PSP nomor...., dsb
- (59) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, ksp, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (60) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (59) seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan nomor ..., dan lain sebagainya
- (61) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (62) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (61), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, dan lain sebagainya dimana pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

- (63) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau dioperasikan pihak lain
- (64) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana disebutkan pada angka (64), seperti persetujuan oleh Menteri Keuangan atas penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tuis satker
- (65) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut
- (66) Diisi keterangan untuk luasan pada angka (65)
- (67) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (68) Diisi keterangan untuk luasan BMN pada angka (67)
- (69) Diisi total luasan penggunaan BMN. (penjumlahan no 57 s.d. 67)
- (70) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan BMN seperti satker lain/pihak lain BMN (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
- (71) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, atas, dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
- (72) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada
- (73) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN
- (74) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN
- (75) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN